



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUI)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret dibentuk untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yakni untuk mendukung pada sektor produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, produktif, dan berdaya saing; mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan memberi dukungan ilmiah untuk mempersiapkan Universitas Sebelas Maret yang maju dan modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk

dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1984);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019. tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah rektor Universitas Sebelas Maret.
3. PUI UNS adalah Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret.

BAB II KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 2

PUI UNS mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengembangkan *roadmap* pengembangan ilmu dan hilirasi produk unggulan PUI;

- b. merencanakan pengembangan sumberdaya manusia anggota PUI menjadi Doktor dan Profesor;
- c. merencanakan pencapaian indikator kinerja utama mendukung IKU Universitas dan indikator kinerja Rektor;
- d. mengembangkan diri dan melakukan kolaborasi strategis untuk mencapai keunggulan UNS menunjang reputasi *world class university*; dan
- e. mengadakan kerjasama dan kontrak kerja sama yang menunjang kemandirian PUI dan menunjang peningkatan pendapatan UNS;

Pasal 3

PUI UNS mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab kepada Rektor;
- b. memberikan laporan secara berkala kepada Rektor melalui Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

PUI UNS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas capaian kinerja keunggulan Akademik (*academic Excellent*) dan komersialisasi-Implementasi (*Comercialization and Implementation*);
- b. Pengembangan strategi diseminasi dan hilirisasi melalui kolaborasi strategis dengan industri, pemerintah dan asosiasi kemasyarakatan di dalam dan luar negeri;
- c. meningkatkan Publikasi nasional dan internasional terindex bereputasi menunjang rekognisi UNS berkelas dunia;
- d. meningkatkan jumlah kontrak dan kerjasama nasional/internasional untuk menunjang pendapatan universitas dan kemandirian PUI;
- e. menyelenggarakan kerjasama dengan Pemerintah dan Industri dan asosiasi masyarakat di dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan; dan
- f. mengembangkan kualitas SDM sebagai sumberdaya kepakaran di bidang unggulan.

Pasal 5

PUI UNS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan produk inovasi serta hilirisasi yang berbasis kebutuhan masyarakat, pemerintah dan industri (*demand driven*) dalam rangka meningkatkan rekognisi perguruan tinggi kelas dunia dan mendukung daya saing dunia usaha, Industri Kecil dan Menengah (IKM), pemerintah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan potensi keunggulan dan sumberdaya manusia di Universitas Sebelas Maret.;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan PUI melalui penyelenggaraan koordinasi atas berbagai kegiatan riset dan implementasinya berbasis roadmap saintifik dan teknologi yang strategis bagi penciptaan produk unggulan PUI;
- c. meningkatkan kapasitas diseminasi dan hilirisasi produk unggulan PUI;
- d. menyelenggarakan pengorganisasian PUI agar menjadi simpul utama atau *vocal point* dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan dalam mendorong implementasi dan pencapaian tujuan pengembangan IPTEKS di UNS;
- e. mengerahkan sumberdaya pengetahuan, manusia dan jaringan strategis untuk melakukan hilirisasi produk inovasinya sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan peran serta UNS dalam Industri nasional sehingga menambah kemandirian PUI dan pendapatan UNS.

BAB III JENIS PUI

Pasal 6

PUI UNS terdiri dari:

- a. PUI Teknologi Penyimpanan Energi Listrik (Baterai Lithium);
- b. PUI *Fintech* dan *Banking*; dan
- c. PUI Javanologi.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 27A/UN27/KP/2020 tentang Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI) Universitas Sebelas Maret, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Desember 2020

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO
NIP 19611108 198702 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,




Dr. Wahyu, S.H., M.Si.
NIP 196808131994031001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 69 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 DESEMBER 2020
TENTANG : PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
SEBELAS MARET (PUI UNS)

STRUKTUR ORGANISASI PUI UNS



REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO
NIP 19611108 198702 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Kantor Hukum UNS,
Dr. Waluyo, S.H., M.Si.
NIP. 196808131994031001